



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur berdasarkan kewenangan Kepala Daerah dan beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak sesuai lagi sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Mengingat : 1. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Thn 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka ketentuan lain yang mengatur administrasi kependudukan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya.

Pasal 3

Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan kewenangan melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem bagi penduduk diharapkan dapat diselenggarakan untuk pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik, serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan diskriminatif melalui peran aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Administrasi kependudukan tidak saja bermanfaat untuk kepentingan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melainkan juga untuk kepentingan penduduk itu sendiri, antara lain terjaminnya keabsahan identitas dan kepastian hukum dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya serta memberikan perlindungan status hak-hak sipil penduduk.

Bagi pemerintah pusat, Administrasi Kependudukan sangat bermanfaat bagi tersedianya data dan informasi kependudukan yang akurat, lengkap, dan mutakhir, sehingga dapat digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, sasaran, tujuan program pembangunan, sekaligus sebagai data dasar dalam menetapkan dana alokasi umum oleh pemerintah pusat, pemilihan umum, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Kepala Daerah.

Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, manfaat dari Administrasi Kependudukan adalah menjamin adanya kepastian NIK bagi setiap penduduk Provinsi DKI Jakarta sebagai identitas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk sekaligus sebagai kunci akses setiap pelayanan publik, terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan dengan memberikan pelayanan yang sama tanpa diskriminatif yang berkaitan dengan keabsahan dan kepastian dokumen identitas penduduk.

Untuk menjamin keabsahan dan kepastian dokumen identitas penduduk tersebut dilakukan melalui penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik saat ini dilaksanakan sebagai upaya mempercepat serta mendukung kebenaran akurasi data dengan terbangunnya *Database* kependudukan secara Nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk antara lain berupa foto, iris mata, sidik jari dan tanda tangan Penduduk.

Dengan penerapan KTP-el, masa berlaku yang selama ini dibatasi sampai 5 (lima) tahun, maka sesuai dengan kebijakan baru masa berlakunya menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk atau berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

Kondisi saat ini, beberapa peraturan perundang-undangan telah banyak mengalami perubahan dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dinamika masyarakat seperti berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai turunannya menyebabkan banyak kebijakan Administrasi Kependudukan belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 sehingga perlu dicabut.

Beberapa kebijakan Administrasi Kependudukan yang sudah berjalan namun belum diakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, antara lain: (1) stelsel aktif penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bagi Instansi Pelaksana dan penduduk, (2) penerapan asas domisili dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, (3) dihilangkannya syarat penetapan pengadilan dalam pencatatan kelahiran yang melebihi 1 tahun sejak kelahirannya, (4) pemberlakuan KTP-el WNI seumur hidup (sepanjang tidak ada perubahan elemen data), (5) masuknya elemen biometrik biodata penduduk (foto, sidik jari, iris mata, dan tanda tangan) dalam biodata penduduk, (6) semua jenis layanan kependudukan dan pencatatan sipil tidak dipungut biaya/gratis, (7) implementasi layanan KIA, (8) layanan kependudukan dan pencatatan sipil terintegrasi dengan pelayanan publik lain, (9) tidak diperlukan pengantar RT dalam pengurusan dokumen kependudukan, hanya dalam pengurusan biodata penduduk pertama kali diperlukan pengantar RT (10) pelayanan administrasi kependudukan secara daring (11) penerapan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik (TTE) (12) tidak diperlukan tanda tangan RT dan Lurah dalam Kartu Keluarga dan KTP-el (13) pemanfaatan data kependudukan melalui akses data.

1. Analisis Dampak Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kajian analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum termasuk konsekwensi pada saat Peraturan Daerah ini dicabut antara lain (1) berhentinya suatu proses peraturan yang diatur pada Peraturan Daerah ini (2) kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai fungsi koordinasi pengawasan pada lingkup tugas bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan menjadi tidak ada.

Terkait permasalahan di atas, maka kebijakan yang diambil terhadap pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa Peraturan Perundang-undangan dan turunannya sudah mengatur secara spesifik dan telah memangkas banyak persyaratan yang tidak diperlukan termasuk pengenaan retribusi yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang seharusnya menjadi bagian pelayanan masyarakat. Potensi besar yang menghambat pelayanan administrasi kependudukan ini menjadi landasan dasar bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil perlu dicabut.
- b. bahwa terkait pelaksanaan tugas pokok PPNS diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik pada Bidang Administrasi Kependudukan yang tetap melekat pada bidang yang menangani urusan pembinaan, pengawasan dan pengendalian administrasi kependudukan maka kewenangan PPNS tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Disamping itu, pelayanan administrasi kependudukan dilakukan dengan prinsip memberikan kemudahan bagi pengguna dan masyarakat sebagai dasar hukum pelaksanaannya sebagaimana tertuang pada pasal 62 huruf a, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kebijakan kemudahan dimaksud salah satunya adalah dengan pemberlakuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran data, dalam hal apabila dikemudian hari pernyataan yang disampaikan tidak benar maka dokumen yang diterbitkan akibat pernyataan tersebut menjadi tidak sah. Hal tersebut dapat dijadikan solusi untuk menjawab tantangan kebutuhan hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional. Kebijakan kemudahan tersebut dalam pelaksanaannya diharapkan dapat sejalan dengan kewenangan pemerintah Pusat dan Daerah serta dapat beradaptasi dengan perkembangannya teknologi informasi yang efektif dan efisien.

2. Urgensi atas Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:
 - a) bahwa Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 dan sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - b) bahwa Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi memberikan dampak kepastian hukum sebagaimana diamanatkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan diatur berdasarkan kewenangan Kepala Daerah;

- c) Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 470/13287/Dukcapil memerintahkan kepada Kepala Dinas/Unit Kerja yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kota/kabupaten Seluruh Indonesia menegaskan bahwa Jenis layanan, Persyaratan dan penjelasan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tanpa menambahkan persyaratan baru.
- d) Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 maka ketentuan lain yang mengatur administrasi kependudukan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya dan berlaku sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN NOMOR

Pj. GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO